



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus-TPK /2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YESAYA RUMKOREM, S.Pd., M.Si**
Tempat lahir : Biak
Umur / tgl. Lahir : 45 Tahun/03-07-1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan: Indonesia
Tempat tinggal : Angkasa Indah Jayapura Utara
Agama : Krsten Protestan
Pekerjaan : PNS

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya :

BETHSIE PESIWARISSA, SH dari Kantor Advokad dan Konsultan Hukum di Jalan Kantor Pengacara Dan Konsultan BETHSIE PESIWARISSA, SH yang beralamat di Jalan Bakum RT 01/RW I (Belakang CNI) Perumnas II Kelurahan Yabansai , Distrik Heram Kota Jayapura ,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tgl. 04 Oktober 2013 s/d 23 Oktober 2013, di Rutan Jayapura;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tgl. 24 Oktober 2013 s/d 02 Desember 2013 ;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak Tanggal 13 November 2013 ;

Hal 1 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tgl. 03 Februari 2014 s/d 22 Februari 2014 Dengan jenis Tahanan Kota .
5. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. 03 Februari 2014 s/d 22 Februari 2014, dengan Jenis Tahanan Kota .
6. Majelis Hakim Tipikor Tidak ditahan ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No.23/ Pen.Pid.Sus.-Tpk/2015/PT JAP tanggal 28 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Surat Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura No.23/Pen.Pid.Sus.Tpk/2015/PT JAP Tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penetapan Hari Sidang
- III. Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor perkara ; 21/PID.SUS-TPK/2014/PN Jap tanggal 21 Mei 2015 dalam perkara Terdakwa Yesaya Rumkorem, Spd.M.Si ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan telah didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk : PDS-09/T.1.10/FL.1/04/2014 tanggal 14 April 2014 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **YESAYA RUMKOREM, S.Pd., M.Si**, diangkat sebagai Ketua panitia lelang Pekerjaan Pengadaan Solar cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papuapada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua ,bersama – sama dengan Ir.Helly Weror.,M.Si , Drs.Erikson Sialagan, dan Alex Abner Ansanay(dilakukan penuntutan terpisah) padahari Kamis tanggal 01 Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2009, di kantor Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua di Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal 2 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, ada Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua antara lain berlokasi di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya, yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 November 2009 antara Ir. Helly Weror, M.Si sebagai Pengguna Anggaran dengan Alex Abner Ansanay sebagai Direktur CV. Maruppi Jaya Penyedia barang dan pekerjaan tersebut berada pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, sumber dananya yaitu berasal dari dana tambahan Infrastruktur yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2009, Belanja langsung, no DPPA SKPD, 1.20 03 08 19 31 5 2 pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, Ir. Helly Weror, Msi, selaku Kepala Biro pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, nilai sesuai dengan DPPA sebesar Rp. 249.969.771.500,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan untuk Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua yang lokasinya di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 November 2009 dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sebagai ketua panitia lelang mempunyai tugas yaitu berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, pasal (9) yaitu : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- c. menyiapkan dokumen pengadaan.
- d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. mengusulkan calon pemenang.
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.

Hal 3 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa dalam pasal 13 Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa tugas terdakwa juga diatur yaitu ;

- (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- (4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Solar sell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua salah satu lokasinya di lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 November 2009, Terdakwa selaku ketua panitia lelang tidak melakukan proses tender lelang sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, namun Terdakwa hanya memerintahkan Drs. ERIKSON SIALLAGAN, selaku sekretaris Panitia lelang dengan ***"mengatakan agar semua administrasi diselesaikan saja, nanti selesai saya tinggal tandatangan, kita hanya mengamankan kepentingan bos-bos diatas"***

Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen pelelangan dalam Pekerjaan Pengadaan Solar cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua salah satu lokasinya di lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya tersebut disiapkan oleh saksi MILKAYANI RANTE BALIK (karyawan toko Jaya Wijaya Japura) untuk diserahkan kepada Drs. ERIKSON SIALLAGAN (dalam berkas terpisah), maka disiapkan dokumen- dokumen sebagai berikut:

- a. Penawaran harga pekerjaan pengadaan solar cell, TV, LCD dan parabola untuk kabupaten/ kota se Propinsi Papua TA. 2009 -pada Biro Pemerintahan kampung Setda Propinsi Papua
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) .
- c. Jaminan Penawaran.

Hal 4 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Refrensi Bank.
- e. Surat Keterangan Fiskal daerah.
- f. Surat Izin Tempat usaha.
- g. Surat Izin usaha besar (SIUP-PB).
- h. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandinter
- i. Surat Keterangan terdaftar.
- j. Akta Notaris dan PPAT, Theresia Ponto, SH.
- k. Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia.
- l. Jadwal Pekerjaan pekerjaan pengadaan solar cell, TV, LCD dan para bola untuk kabupaten/ kota se Propinsi Papua TA. 2009 -pada Biro Pemerintahan kampung Setda Propinsi Papua, kab. Tolikara dan Puncak Jaya.
- m. Neraca Perusahaan per 31 Maret 2008.
- n. Daftar Pengurus Perusahaan.
- o. Daftar Peralatan.
- p. Daftar Pengalaman Perusahaan.
- q. Surat Pernyataan Minat.
- r. Surat Pernyataan bukan sebagai Pegawai Negeri sipil
- s. Fakta Integritas.
- t. Formulir isian Penilaian kuaifikasi.
- u. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan.

Bahwa selanjutnya Drs. ERIKSON SIALLAGAN membawa dokumen-dokumen tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai ketua panitia lelang dan juga anggota yang lain yaitu SYAFRUDIN MUCTAR, ADOLFINA ONDIWOY, DIDIK ADI JAYA, AMPERIUS EREGUA, untuk menandatangani dokumen-dokumen pelelangan tersebut, namun **salah satu anggota panitia lelang yang tidak mau untuk menandatangani karena kegiatan pelelangan tidak dilaksanakan** yaitu saksi ADOLFINA ONDIWOY.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009,tanggal 19 November 2009,pelaksana CV.MARUPI JAYA dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000.,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) tersebut, yaitu pembayaran atas pekerjaan pengadaanSolar sell yaitu :

- 1) Untuk Kabupaten Tolikara yaitu barang-barang berupa :

Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, maks power votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (Ipm)5.88A, open cicurit voltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltasel 1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystalline, back sheet : TPT 180 microns, EVA : 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass , Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95 E, 4 IR, N100, CCA 830 L, L402, H205, TH226, kabel intalasi NYY2X15 MM, lampu penerangan

Hal 5 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 wat sinunnolda mimi, semen, aksesoris untuk instalasi. LCD TV 32 inchi, dynamic contrast ratio 30000 :1, FUKLL, HD 10 80 pView angel 178, 2 X HDMI, 16.7.m colors High quality surround sound high gloss black, ecco design, Radio 12 band FM/MW/SW/ high sensitivity, exelan sound performance, haigh quality interated, circuit, loud and clear, beautiful sound, low nois FM (turn on), MW/SW (turn on), AC/DC fucktion, 3A Bateries for power supply, save power, eKsternal earphone can be coneekted, Dimension : 225X135X55 MM, Parabola: Antena 6,tiang 2 mtr, kabel 15 mtr, Receiver high speed auto searching program Bilnd Searching/PIP Enabled Auto download reciver to reciver Input frequency 3.4,2GHZ, L.O Frequency 5.510GHZ , L frecquency stability + 2MHz (-40c, +70C), local leakage at input -45 dBm, Output frequency 950-1750MHZ, Convercation gain 65 Db (Min) Gain flanel +1 Db /36Mhz, Output VSWR 2.5: 1, Output Spurious 60 dBm (max), Noise Figure 15 K (max) power supply, 13-24 V/150 mA (max) Waveguide WC-229, Switching Voltage 13 V/18V Image rejection 45Db (min), aoutput power, supply 13-24v/150 MA (max) waveguelde WC-229/swichcing voltase 13 V/18V (at 1 DB comprecion), out put conector, tipe female, input conector circural W G with horn ring, switching 0-22 KHz/ DISEqC, pole mounting, struktur (pgj 2m) batere mantence free 12 VDC, 100Ah, kabel dari solar panel ke BCU NHYYHY 2X2,5 mm, kabel instalasi NYY 2X1,5 MM (25 m) lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 Wat sinolda mumi, semen, aksesoris untuk instalasi.

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 yaitu senilai **Rp.21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).**

Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja antara pemerintah (Biro Pemerintahan kampung Propinsi Papua) dan CV. Marupi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 november 2009 yaitu diberikan kepada 151 (seratus lima puluh satu) kampung yang berada di 50 (lima puluh) distrik dan 4 (empat) kelurahan yang berada di kabupaten Tolikara.

2) Untuk Kabupaten Puncak Jaya yaitu barang-barang berupa :

Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, maks power votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (lpm) 5.88A, open circuit voltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltasel 1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystalline, back sheet : TPT 180 microns, EVA : 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass , Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95 E, 4 IR, N100, CCA 830 L, L402, H205, TH226, kabel intalasi NYY2X15 MM, lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 wat sinunnolda mimi, semen, aksesoris untuk instalasi. LCD TV 32 inchi, dynamic contrast ratio 30000 :1, FUKLL, HD 10 80 pView angel 178, 2 X HDMI, 16.7.m colors High quality surround sound high gloss black, ecco design, Radio 12 band FM/MW/SW/ high sensitivity, exelan sound performance, haigh quality interated,

Hal 6 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

circuit, loud and clear, beautiful sound, low noise FM (turn on), MW/SW (turn on), AC/DC function, 3A Batteries for power supply, save power, external earphone can be connected, Dimension : 225X135X55 MM, Parabola: Antena 6, tiang 2 mtr, kabel 15 mtr, Receiver high speed auto searching program Blind Searching/PIP Enabled Auto download receiver to receiver Input frequency 3.4,2GHZ, L.O Frequency 5.510GHz, L frequency stability + 2MHz (-40c, +70C), local leakage at input -45 dBm, Output frequency 950-1750MHz, Conversion gain 65 Db (Min) Gain flat +1 Db /36Mhz, Output VSWR 2.5: 1, Output Spurious 60 dBm (max), Noise Figure 15 K (max) power supply, 13-24 V/150 mA (max) Waveguide WC-229, Switching Voltage 13 V/18V Image rejection 45Db (min), aoutput power, supply 13-24v/150 MA (max) waveguide WC-229/switching voltage 13 V/18V (at 1 DB compression), output connector, type female, input connector circular W G with horn ring, switching 0-22 KHz/ DISEqC, pole mounting, struktur (pjt 2m) baterai maintenance free 12 VDC, 100Ah, kabel dari solar panel ke BCU NHYYHY 2X2,5 mm, kabel instalasi NYY 2X1,5 MM (25 m) lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 watt, inverter DC/AC, 500 Watt sinoda mumi, semen, aksesoris untuk instalasi.

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 yaitu senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).**

Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja antara pemerintah (Biro Pemerintahan kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua) dan CV. Marupi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 November 2009 yaitu diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) kampung yang berada di 16 (enam belas) distrik yang berada di kabupaten Puncak Jaya.

Bahwa barang-barang Pengadaan Solar cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua, telah dilakukan pemeriksaan barang yang diperiksa oleh Panitia Pemeriksa barang Daerah yang terdiri dari : J.WAMBRAUW, SE, M.Si, Ketua (biro Umum), DAILAN MAMBRASAR.S.IP (biro umum), Drs. THEODORUS RUMBIK (set Daerah), AGUS SUMARSONO (badan keuangan dan asset daerah), AMPERIUS EREGUA, S.Pd (badan bencana alam).

Bahwa hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 03 Desember 2009 ,dalam melakukan pemeriksaan tim Pemeriksa Barang tidak didampingi oleh rekanan namun hanya ditemani oleh Ir. HELLY WEROR, M.Si, sdri. RAHEL SAWAKI, dan saksi AMPERIUS ERUGAI, Bahwa pada saat itu tim pemeriksa barang hanya memeriksa barang di tempat penampungan di Sentani-Jayapura, karena sesuai dengan SK kepada Tim pemeriksa Barang hanya memeriksa jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak atau tidak, namun tim sudah pernah usulkan kepada Ir. HELLY WEROR, M.Si sebagai PPTK dan juga sebagai Pengguna anggaran kalau bisa melakukan pemeriksaan sampai di tempat pemasangan namun Ir. HELLY WEROR, M.Si mengatakan kepada Panitia

Hal 7 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka tidak ada biaya perjalanan dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang di tempat pemasangan.

Bahwa dengan demikian untuk pekerjaan Pengadaan Solar cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua untuk kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya tidak dilakukan pemeriksaan barang di tempat barang-barang tersebut seharusnya diberikan, namun dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, seolah-olah bahwa barang-barang tersebut telah diterima oleh masyarakat yang menerima dengan kepala Distrik setempat yang diserahkan oleh Direktur CV. Marupi Jaya, ALEX ABNER ANSANAY (dilakukan penuntutan terpisah) padahal barang-barang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Direktur CV. Marupi Jaya, ALEX ABNER ANSANAY dan juga tidak pernah diterima oleh kepala-kepala distrik yang namanya tercantum dalam Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana termuat dalam berita Acara tersebut.

Bahwa adapun Berita Acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009 yang hanya formalitas yang digunakan untuk bisa melakukan pencairan dana dalam pekerjaan pada kedua lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara, tanggal 3 Desember 2009 :

N O	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	VOLUME BARANG	KET
1.	Distrik Karubaga	1. Banggeri 2. Kogimage 3. Mulera 4. Ampera 5. Bandia	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	Tidak diterima oleh kampung dan tidak megetahui kepala Distrik.
2.	Distrik Bokondidni	1.Mairini 2. Galala 3. Tenga gania 4. Umaga 5. Apiam	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1	

Hal 8 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Radio buah : 1	
			Parabola set : 1	
3.	Distrik kanggime	1. Aulani 2. Wullik 3. Wenggun 4. Logon 5. Mario	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
4.	Distrik Kembu	1. Kobon 2. Mamit 3. Kabori 4. Kagi 5. Kimunuk	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
5.	Distrik Goyage	1. Tigikum 2. Doge 3. Tiri	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
6.		1. Goyage 2. Yemanina	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" : 1	

Hal 9 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
7.	Distrik Wunim	1. Wurineri 2. Arombok 3. Kaiga 4. Pokegi 5. Bawi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
8.	Distrik Wina	1. Winayokweme 2. Bimbogul 3. Gualo 4. Yugumengga	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
9.	Distrik Umagi	1. Umagi 2. Yaleme 3. Nambu 4. Nalopur 5. Yali	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
10.	Distrik Panaga	1. Kwa 2. Padaido 3. Ibunun	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah	

Hal 10 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. Gelok 5. Panaga	LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
11.	Distrik woniki	1. Lugwi 2. Yaliwak 3. Terokme 4. Andomak	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
12.	Distrik Pogeneri	1. Kuyolangunik 2. Gagulinen 3. Telekonok 4. Bogokila 5. Maduk	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
13.	Distrik Kubu	1. Anawi 2. Yalipura 3. Wugi 4. Minage 5. Minage	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
14.	Distrik Konda	1. Arulo 2. Wengun	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan : 5	

Hal 11 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Aburage 4. Mandura	buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
15.	Distrik Nelawi	1. Biuk 2. Jiluk 3. Timojimo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
16.	Distrik Nelawi	1. Nelawi 2. Garla	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
17.	Distrik Kuari	1. Kuari 2. Menggeba 3. Alopur 4. Kenen 5. Wanggoggup	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
18.	Distrik Bokoneri	1. Bokoneri	Solar Sell : 1 set	

Hal 12 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Dogen 3. Abimbak 4. Munageme 5. Kanewunuk	Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
19.	Distrik Kamboneri	1. Berembanak 2. Habagi 3. Kekoli 4. Kambuniki	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
20.	Distrik Bewani	1. Abena	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
21.	Distrik Ramdeneri	1. Sila	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
22.	Distrik Bewan	1. Nogobumbu	Solar Sell : 1 set	

Hal 13 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
23.	Distrik Bewani	1. Bilubaga 2. Gabunggobak 3. Wulurik	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
24.	Distrik Nabunage	1. Nabunage 2. Kupara 3. Kutime 4. Kumbo 5. Timbindelo	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
25.	Distrik Nabunage	1. Nabunage 2. Kupara 3. Kutime 4. Kumbo 5. Timbindelo	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	

Hal 14 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.	Distrik Gilobandu	1. Tinggom 2. Dulunggun 3. Egoni 4. Martelo 5. Yakep	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1
27.	Distrik Airgaram	1. Tabo Wanimbu 2. Onggokme 3. Wanduri 4. We'o 5. Lenggup	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1
28.	Distrik Geya	1. Geya 2. Tina 3. Alopaga 4. Timori 5. Nawu	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1
29.	Distrik Numba	1. Numba 2. Tinggwi 3. Longgubuma 4. Piraleme 5. Baliminggi	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola : 1

Hal 15 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			set	
30.	Distrik Dou	1. Bijere 2. Takri 3. Prawa 4. Sigou 5. Sigou 6. Dagari	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
31.	Distrik Waritaiyeve11	1. Wari 2. Papedari 3. Kowari 4. Wiki	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
32.	Distrik Dundu	1. Geka 2. Dundu 3. Nugini 4. Kurupu 5. Kemu	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
33.	Distrik Gudage	1. Kalarin 2. Gubuk 3. Wamolo 4. Umar 5. Woraga	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1	

Hal 16 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Parabola set : 1	
34.	Distrik Egiam	1. Sariaru 2. Maburuk 3. Dare 4. Rogia 5. Egiam	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
35.	Distrik Timoro	1. Luki 2. Bolubur 3. Geneluk 4. Tirib 5. Baremo	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
36.	Distrik Nunggawi	1. Nunggawi 2. Kokondao 3. Belep 4. Kuripaga 5. Kimobur	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	

2. Berita Acara acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Puncak Jaya tanggal 26 November 2009 :

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	VOLUME BARANG	KET
1	DISTRIK BEOGA	1. Klandiruma 2. Puluk	Solar Sell : 1 set	

Hal 17 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Milawak 4. Yulukoma	Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
2	KAMPUNG DOVO		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
3	DISTRIK WONGBE		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
4	DISTRIK ILAGA	1. Makki 2. Oknani 3. Pinapa 4. Kago 5. Mayuberi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
5	DISTRIK POGAWA	1. Jiwot	Solar Sell : 1 set	

Hal 18 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Aguiip 3. Molu 4. Bina 5. Kemu 6. Pogama	1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
6	DISTRIK DOUFO	1. Golu 2. Faifai 3 Kordesi 4. Doufo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
7	DISTRIK SINAK		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
8	DISTRIK MEWOLUK	1. Kililumo 2. Gilibe 3. Mewut 4. Lumo 5. Mewoluk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

Hal 19 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	DISTRIK FAWI	1. Fawi 2. Kiyage 3. Dagai 4. Geberi 5. Bagusi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
10	DISTRIK YAMO	1. Dokome 2. Binime 3. Porbalo 4. Dondo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
11	DISTRIK ILU	1. Lambo 2. Bonume 3. Ambimbis 4. Wurak 5. Yamoneri	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
12	DISTRIK MULIA	1. Mondu 2. Yambi 3. Wuyukwi 4. Kulirik 5. Pruleme	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

Hal 20 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1 set	
13	DISTRIK TORERE	1 . Gugugani 2. Tombiwolu 3. Ambok 4. Tingginabut 5. Aulame	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
14	DISTRIK TINGGINABUT	1 . Wonwi 2. Kalome 3. Torage 4. Wurunikime 5. Bonaluk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
15	DISTRIK JIGONIKME	1. Jingga 2. Gibaga 3. Niwoga 4. Guna 5. Jigonikme	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
16	DISTRIK BEOGA	1. Nungai	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah	

Hal 21 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Parabola	:	
		1 set		

Bahwa untuk Lokasi Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2009 hanya memiliki delapan distrik yaitu : MULIA, MEWOLUK, YAMO, TINGGINAMBUT, ILU, JIGONIKME, TORERE, FAWI sedangkan distrik-distrik yang lain dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat secara Formalitas guna memenuhi syarat pencairan tersebut bukan masuk Distrik kab. Puncak Jaya namun masuk dalam **Kab. Puncak berdasarkan UU, Nomor 7 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Propinsi Papua Tahun 2008 yang terdiri dari Distrik, Ilaga, Wangbe, Beoga, Doufo, Pogoma, Sinak, Agadugume; dan Distrik Gome.**

Bahwa ada dokumen-dokumen dalam pengadaan tersebut yaitu Dokumen Berita acara Serah Terima Barang daerah pekerjaan Pengadaan solar cell, Televisi, Radio, dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua, dan pemasangan ke Distrik Beoga, kampung, Puluk, Milawak, Yulukoma, pada dokumen tersebut kampung-kampung tersebut dinyatakan telah menerima dan terpasang pada hari Kamis tanggal 26 November 2009, sedangkan panitia pemeriksaan barang daerah baru memeriksa barang-barang tersebut di gudang penampungan di Sentani- Jayapura yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 03 Desember 2009.

Bahwa semua dokumen Berita Acara Penerimaan dan pemasangan barang di distrik dan kampung yang ada di lokasi kab. Puncak Jaya dan Tolikara yaitu tanggal 3 dan 4 Desember tahun 2009, sedangkan pada dokumen Adendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 602/189a/Pemkamp/2009 yaitu dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2009, yang ditandatangani oleh **Ir. HELY WEROR, M.Si** dan ALEX ABNER ANSANAY (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa pengadaan dalam Pekerjaan Pengadaan Solar cell, televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan **pasal 30 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentuk kontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa.**

Bahwa akibat dari terdakwa **YESAYA RUMKOREM., S.Pd., M.Si** sebagai Ketua Panitia Lelang tidak melaksanakan TUPOKSI sebagai sekretaris pada Pekerjaan Pengadaan Solar cell, televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua di Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan aturan perundang-undangan, hal ini membuat pekerjaan Pengadaan Solar cell, televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, tidak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 yaitu diberikan kepada 81

Hal 22 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh satu) kampung yang berada di 16 (enam belas) distrik yang berada di kabupaten Puncak Jaya, senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)**

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu diberikan kepada 151 (seratus lima puluh satu) kampung yang berada di 50 (lima puluh) distrik dan 4 (empat) kelurahan yang berada di kabupaten Tolikara, senilai **Rp. 21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah)**

Bahwa dengan tidak terpasangnya dan diterimanya pekerjaan Pengadaan Solar cell, televisi, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, tidak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 antara CV. Marupi Jaya dan Pemerintah Biro Pemerintahan kampung Propinsi Papua sebagai Pengguna Anggaran sehingga berdasarkan pasal 30 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentuk kontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa, sehingga **Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 34.854.066.00,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah)**, yaitu kabupaten Tolikara, senilai **Rp.21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah)** ditambah kabupaten Puncak Jaya, senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)**.

Atau menurut Perhitungan BPKP Propinsi Papua diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam KasusDugaan Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi LCD, Radio, dan Parabola se-Propinsi Papua (lokasi 4 Distrik atau 20 Kampung di Kabupaten Tolikara dan 3 Distrik atau 15 Kampung di Kabupaten Puncak Jaya) Tahun Anggaran 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Provinsi Papua sebesar **Rp4.532.757.240,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah)** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- | | | | |
|--|----|-----------------|-------------------|
| 1) Nilai Pembayaran untuk 7 Distrik (35 Kampung) | Rp | 5.061.962.400,0 | 0 |
| 2) Potongan Pajak: | | | |
| | R | 460.178.400,0 | |
| (1) Pajak Pertambahan Nilai | p | 0 | |
| | R | | |
| (2) PPh Pasal 22 | p | 69.026.760,00 | Rp 529.205.160,00 |
| 3) | | 4.532.757.240,0 | |
| Nilai Pembayaran Neto 1) - 2) | Rp | 0 | |

Hal 23 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Prestasi Pekerjaan	Rp	0,00
5)		4.532.757.240,0
Kerugian Keuangan Negara 3) - 4)	Rp	0

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **YESAYA RUMKOREM, S.Pd., M.Si**, diangkat sebagai Ketua panitia lelang Pekerjaan Pengadaan Solar cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, bersama – sama dengan Ir.Helly Weror.,M.Si,Drs.Erikson Sialagan dan Alex Abner Ansanay(dilakukan penuntutan terpisah) padahari Kamis tanggal 01 Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2009, di kantor Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua di Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,"perbuatan terdakwadilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Tahun Anggaran 2009 pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, ada Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua antara lain berlokasi di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya, yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 November 2009 antara.Ir.Helly Weror.,M.Si sebagai Pengguna Anggaran dengan Alex Abner Ansanay sebagai Direktur CV.Maruppi Jaya Penyedia barang dan pekerjaan tersebut berada pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, sumber dananya yaitu berasal dari dana tambahan Infrastruktur yaitu berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) tahun anggaran 2009, Belanja langsung, no DPPA SKPD, 1.20 03 08 19 31 5 2 pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, Ir. Helly Weror, Msi, selaku Kepala Biro pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua, nilai sesuai dengan DPPA sebesarRp. 249.969.771.500,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), sedangkan untuk Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua yang lokasinya di Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya,

Hal 24 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 November 2009 dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sebagai ketua panitia lelang mempunyai tugas yaitu berdasarkan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, pasal (9) yaitu : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).
- c. menyiapkan dokumen pengadaan.
- d.mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi.
- f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk.
- g. mengusulkan calon pemenang.
- h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa.
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa dalam pasal 13 Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa tugas terdakwa juga diatur yaitu :

- (1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2)HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- (4) Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

Hal 25 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Pekerjaan Pengadaan Solar sell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua salah satu lokasinya di lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 November 2009, Terdakwa selaku ketua panitia lelang tidak melakukan proses tender lelang sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah, namun Terdakwa hanya memerintahkan Drs. ERIKSON SIALLAGAN, selaku sekretaris Panitia lelang dengan ***"mengatakan agar semua administrasi diselesaikan saja, nanti selesai saya tinggal tandatangan, kita hanya mengamankan kepentingan bos-bos diatas"***

Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen pelelangan dalam Pekerjaan Pengadaan Solar sell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua salah satu lokasinya di lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya yang dikerjakan oleh CV. Maruppi Jaya tersebut disiapkan oleh saksi MILKAYANI RANTE BALIK (karyawan toko Jaya Wijaya Japura) untuk diserahkan kepada Drs. ERIKSON SIALLAGAN (dalam berkas terpisah), maka disiapkan dokumen- dokumen sebagai berikut:

- a. Penawaran harga pekerjaan pengadaan solar cell, TV, LCD dan para bola untuk kabupaten/ kota se Propinsi Papua TA. 2009 -pada Biro Pemerintahan kampung Setda Propinsi Papua.
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c. Jaminan Penawaran.
- d. Refrensi Bank.
- e. Surat Keterangan Fiskal daerah.
- f. Surat Izin Tempat usaha.
- g. Surat Izin usaha besar (SIUP-PB).
- h. Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komandinter
- i. Surat Keterangan terdaftar.
- j. Akta Notaris dan PPAT, Theresia Ponto, SH.
- k. Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia.
- l. Jadwal Pekerjaan pekerjaan pengadaan solar cell, TV, LCD dan para bola untuk kabupaten/ kota se Propinsi Papua TA. 2009 -pada Biro Pemerintahan kampung Setda Propinsi Papua, kab. Tolikara dan Puncak Jaya.
- m. Neraca Perusahaan per 31 Maret 2008.
- n. Daftar Pengurus Perusahaan.
- o. Daftar Peralatan.
- p. Daftar Pengalaman Perusahaan.
- q. Surat Pernyataan Minat.

Hal 26 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Surat Pernyataan bukan sebagai Pegawai Negeri sipil
- s. Fakta Integritas.
- t. Formulir isian Penilaian kuaifikasi.
- u. Tenaga ahli/teknis yang diperlukan.

Bahwa selanjutnya Drs. ERIKSON SIALLAGAN membawa dokumen-dokumen tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai ketua panitia lelang dan juga anggota yang lain yaitu SYAFRUDIN MUCTAR, ADOLFINA ONDIWOY, DIDIK ADI JAYA, AMPERIUS EREGUA, untuk menandatangani dokumen-dokumen pelelangan tersebut, namun **salah satu anggota panitia lelang yang tidak mau untuk menandatangani karena kegiatan pelelangan tidak dilaksanakan** yaitu saksi ADOLFINA ONDIWOY.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009,tanggal 19 November 2009,pelaksana CV.MARUPI JAYA dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 34.854.066.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah) tersebut, yaitu pembayaran atas pekerjaan pengadaanSolar sell yaitu :

1)

Untuk Kabupaten Tolikara yaitu barang-barang berupa : Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, maks power votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (Ipm)5.88A, open cicurit voltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltasel 1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystalline, back sheet : TPT 180 microns, EVA : 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass , Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95 E, 4 IR, N100, CCA 830 L, L402, H205, TH226, kabel intalasi NYY2X15 MM, lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inventer DC/AC, 500 wat sinunnolda mimi, semen, aksesoris untuk instalasi. LCD TV 32 inchi, dynamic contrast ratio 30000 :1, FUKLL, HD 10 80 pView angel 178, 2 X HDMI, 16.7.m colors High quality surround sound high gloss black, ecco design, Radio 12 band FM/MW/SW/ high sensitivity, exelan sound performance, haigh quality interated, circuit, loud and clear, beautiful sound, low nois FM (turn on), MW/SW (turn on), AC/DC fucktion, 3A Bateries for power supply, save power, eKsternal earphone can be coneekted, Dimension : 225X135X55 MM, Parabola: Antena 6,tiang 2 mtr, kabel 15 mtr, Receiver high speed auto searcing program Bilnd Searcing/PIP Enabled Auto download reciver to reciver Input frequency 3.4,2GHZ, L.O Frequency 5..510GHz , L frecquency stability + 2MHz (-40c,+70C), local leakage at input -45 dBm, Output frequency 950-1750MHz, Convercation gain 65 Db (Min) Gain flanel +1 Db /36Mhz, Output VSWR 2.5: 1, Output Spurious 60 dBm (max), Noise Figure 15 K (max) power supply, 13-24 V/150 mA (max) Waveguide WC-229, Switcing Voltage 13 V/18V Image rejection 45Db (min), aoutput power, supply 13-24v/150 MA (max) waveguelde WC-229/swichcing voltase 13 V/18V (at 1 DB comprecion), out put conector, tipe female, input conector circural W G with horn ring, switching 0-22 KHz/ DISEqC, pole mounting, struktur (pgj 2m) batere mantence free 12 VDC, 100Ah, kabel dari solar panel ke BCU

Hal 27 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NHYYHY 2X2,5 mm, kabel instalasi NYY 2X1,5 MM (25 m) lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inverter DC/AC, 500 Wat sinolda mumi, semen, aksesoris untuk instalasi.

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 yaitu senilai **Rp.21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).**

Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja antara pemerintah (Biro Pemerintahan kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua) dan CV. Marupi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 november 2009 yaitu diberikan kepada 151 (seratus lima puluh satu) kampung yang berada di 50 (lima puluh) distrik dan 4 (empat) kelurahan yang berada di kabupaten Tolikara.

2) Untuk Kabupaten Puncak Jaya yaitu barang-barang berupa :

Solar panel 100wat Bright scenerry (BS), Typical peak power 100wat, maks power votage (Vpm), 17,10 Volt, maxs power, curren (Ipm) 5.88A, open circuit voltage (Vog) 20.80 V, short circuit curren (15 c) 7.36A, max system voltasel 1000v, weigh of the module 9,5 kg, cell tipe : polycrystalline, back sheet : TPT 180 microns, EVA : 0, 45 MM thick, frame thiknis : 50 mm, textured, Glass , Kunci inggris 18 mm, bateray : ATLAS for japanis vechilis (JIS), MF, 95 E, 4 IR, N100, CCA 830 L, L402, H205, TH226, kabel intalasi NYY2X15 MM, lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inverter DC/AC, 500 wat sinunnolda mimi, semen, aksesosir untuk instalasi. LCD TV 32 inchi, dynamic contrast ratio 30000 :1, FUKLL, HD 10 80 pView angel 178, 2 X HDMI, 16.7.m colors High quality surround sound high gloss black, ecco design, Radio 12 band FM/MW/SW/ high sensitivity, exelan sound performance, haigh quality interated, circuit, loud and clear, beautiful sound, low nois FM (turn on), MW/SW (turn on), AC/DC fucktion, 3A Bateries for power supply, save power, eKsternal earphone can be coneekted, Dimension : 225X135X55 MM, Parabola: Antena 6,tiang 2 mtr, kabel 15 mtr, Receiver high speed auto searcing program Bilnd Searcing/PIP Enabled Auto download reciver to reciver Input frequency 3.4,2GHZ, L.O Frequency 5..510GHZ , L frecquency stability + 2MHz (-40c,+70C), local leakage at input -45 dBm, Output frequency 950-1750MHz, Convercation gain 65 Db (Min) Gain flanel +1 Db /36Mhz, Output VSWR 2.5: 1, Output Spurious 60 dBm (max), Noise Figure 15 K (max) power supply, 13-24 V/150 mA (max) Waveguide WC-229, Switcing Voltage 13 V/18V Image rejection 45Db (min), aoutput power, supply 13-24v/150 MA (max) waveguelde WC-229/swichcing voltase 13 V/18V (at 1 DB comprecion), out put conector, tipe female, input conector circural W G with horn ring, switching 0-22 KHz/ DISEqC, pole mounting, struktur (pjpg 2m) batere mantence free 12 VDC, 100Ah, kabel dari solar panel ke BCU NHYYHY 2X2,5 mm, kabel instalasi NYY 2X1,5 MM (25 m) lampu penerangan hemat energi 220 VAC, 11 wat, inverter DC/AC, 500 Wat sinolda mumi, semen, aksesoris untuk instalasi.

Hal 28 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 yaitu senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).**

Bahwa barang-barang tersebut sesuai dengan kontrak kerja antara pemerintah (Biro Pemerintahan kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua) dan CV. Marupi Jaya, berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009, tanggal 19 November 2009 yaitu diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) kampung yang berada di 16 (enam belas) distrik yang berada di kabupaten Puncak Jaya.

Bahwa barang-barang Pengadaan Solar cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua, telah di lakukan pemeriksaan barang yang diperiksa oleh Panitia Pemeriksa barang Daerah yang terdiri dari : J.WAMBRAUW, SE, M.Si, Ketua (biro Umum), DAILAN MAMBRASAR.S.IP (biro umum), Drs. THEODORUS RUMBIK (set Daerah), AGUS SUMARSONO (badan keuangan dan asset daerah), AMPERIUS EREGUA, S.Pd (badan bencana alam).

Bahwa hasil Pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 03 Desember 2009 ,dalam melakukan pemeriksaan tim Pemeriksa Barang tidak didampingi oleh rekanan namun hanya ditemani oleh Ir. HELLY WEROR, M.Si, sdri. RAHEL SAWAKI, dan saksi AMPERIUS ERUGAI, Bahwa pada saat itu tim pemeriksa barang hanya memeriksa barang di tempat penampungan di Sentani-Jayapura, karena sesuai dengan SK kepada Tim pemeriksa Barang hanya memeriksa jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak atau tidak, namun tim sudah pernah usulkan kepada Ir. HELLY WEROR, M.Si sebagai PPTK dan juga sebagai Pengguna anggaran kalau bisa melakukan pemeriksaa sampai di tempat pemasangan namun Ir. HELLY WEROR, M.Si mengatakan kepada Panitia bahwa mereka tidak ada biaya perjalanan dinas untuk dilakukan pemeriksaan barang di tempat pemasangan.

Bahwa dengan demikian untuk pekerjaan Pengadaan Solar cell, Televisi, Radio dan Parabola se Propinsi Papua untuk kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya tidak dilakukan pemeriksaan barang di tempat barang-barang tersebut seharusnya diberikan, namun dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, seolah-olah bahwa barang-barang tersebut telah diterima oleh masyarakat yang menerima dengan kepala Distrik setempat yang diserahkan oleh Direktur CV. Marupi Jaya, ALEX ABNER ANSANAY (dilakukan penuntutan terpisah) padahal barang-barang tersebut tidak pernah diserahkan oleh Direktur CV. Marupi Jaya, ALEX ABNER ANSANAY dan juga tidak pernah diterima oleh kepala-kepala distrik yang namanya tercantum dalam Berita Acara Penerimaan Barang sebagaimana termuat dalam berita Acara tersebut.

Bahwa adapun Berita Acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009 yang hanya

Hal 29 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalitas yang digunakan untuk bisa melakukan pencairan dana dalam pekerjaan pada kedua lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berita Acara acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara, tanggal 3 Desember 2009 :

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	VOLUME BARANG	KET
1.	Distrik Karubaga	1. Banggeri 2. Kogimage 3. Mulera 4. Ampera 5. Bandia	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	Tidak diterima oleh kampung dan tidak megetahui kepala Distrik.
2.	Distrik Bokondidni	1.Mairini 2. Galala 3. Tenga gania 4. Umaga 5. Apiam	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
3.	Distrik kanggime	1. Aulani 2. Wullik 3. Wenggun 4. Logon 5. Mario	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
4.	Distrik Kembu	1. Kobon 2. Mamit	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5	

Hal 30 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Kabori 4. Kagi 5. Kimunuk	buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
5.	Distrik Goyage	1. Tigikum 2. Doge 3. Tiri	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
6.		1. Goyage 2. Yemanina	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
7.	Distrik Wunim	1. Wurineri 2. Arombok 3. Kaiga 4. Pokegi 5. Bawi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
8.	Distrik Wina	1. Winayokweme	Solar Sell : 1 set	

Hal 31 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Bimbogul 3. Gualo 4. Yugumengga	Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
9.	Distrik Umagi	1. Umagi 2. Yaleme 3. Nambu 4. Nalopur 5. Yali	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
10.	Distrik Panaga	1. Kwa 2. Padaido 3. Ibunun 4. Gelok 5. Panaga	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
11.	Distrik woniki	1. Lugwi 2. Yaliwak 3. Terokme 4. Andomak	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
12.	Distrik Poganeri	1. Kuyolangunik	Solar Sell : 1	

Hal 32 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Gagulinen 3. Telekonok 4. Bogokila 5. Maduk	set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
13.	Distrik Kubu	1. Anawi 2. Yalipura 3. Wugi 4. Minage 5. Minage	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
14.	Distrik Konda	1. Arulo 2. Wengun 3. Aburage 4. Mandura	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
15.	Distrik Nelawi	1. Biuk 2. Jiluk 3. Timojimo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

Hal 33 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Distrik Nelawi	1. Nelawi 2. Garla	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
17.	Distrik Kuari	1. Kuari 2. Menggeba 3. Alopur 4. Kenen 5. Wanggoggup	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
18.	Distrik Bokoneri	1. Bokoneri 2. Dogen 3. Abimbak 4. Munageme 5. Kanewunuk	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
19.	Distrik Kamboneri	1. Berembanak 2. Habagi 3. Kekoli 4. Kambuniki	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola : 1	

Hal 34 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			set	
20.	Distrik Bewani	1. Abena	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
21.	Distrik Ramdeneri	1.Sila	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
22.	Distrik Bewan	1.Nogobumbu	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
23.	Distrik Bewani	1. Bilubaga 2. Gabunggobak 3. Wulurik	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1	

Hal 35 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Parabola set : 1	
24.	Distrik Nabunage	1. Nabunage 2. Kupara 3. Kutime 4. Kumbo 5. Timbindelo	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
25.	Distrik Nabunage	1. Nabunage 2. Kupara 3. Kutime 4. Kumbo 5. Timbindelo	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
26.	Distrik Gilobandu	1. Tinggom 2. Dulunggun 3. Egoni 4. Martelo 5. Yakep	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
27.	Distrik Airgaram	1. Tabo Wanimbu 2. Onggokme 3. Wanduri 4. We'o 5. Lenggup	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio : 1	

Hal 36 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			buah Parabola set : 1	
28.	Distrik Geya	1. Geya 2. Tina 3. Alopaga 4. Timori 5. Nawu	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
29.	Distrik Numba	1. Numba 2. Tinggwi 3. Longgubuma 4. Piraleme 5. Balimminggi	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
30.	Distrik Dou	1. Bijere 2. Takri 3. Prawa 4. Sigou 5. Sigou 6. Dagari	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
31.	Distrik Waritaiyeve11	1. Wari 2. Papedari 3. Kowari 4. Wiki	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1	

Hal 37 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Radio buah : 1	
			Parabola set : 1	
32.	Distrik Dundu	1. Geka 2. Dundu 3. Nugini 4. Kurupu 5. Kembu	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
33.	Distrik Gudage	1. Kalarin 2. Gubuk 3. Wamolo 4. Umar 5. Woraga	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
34.	Distrik Egiam	1. Sariaru 2. Maburuk 3. Dare 4. Rogia 5. Egiam	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
35.	Distrik Timoro	1. Luki 2. Bolubur 3. Geneluk 4. Tirib	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" : 1	

Hal 38 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5. Baremo	buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
36.	Distrik Nunggawi	1. Nunggawi 2. Kokondao 3. Belep 4. Kuripaga 5. Kimobur	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

2. Berita Acara acara Serah Terima Barang Daerah Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Puncak Jaya tanggal 26 November 2009 :

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	VOLUME BARANG	KET
1	DISTRIK BEOGA	1. Klandiruma 2. Puluk 3. Milawak 4. Yulukoma	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
2	KAMPUNG DOVO		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah	

Hal 39 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Parabola set : 1	
3	DISTRIK WONGBE		Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
4	DISTRIK ILAGA	1. Makki 2. Oknani 3. Pinapa 4. Kago 5. Mayuberi	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
5	DISTRIK POGAWA	1. Jiwot 2. Aguiip 3. Molu 4. Bina 5. Kemu 6. Pogama	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
6	DISTRIK DOUFO	1. Golu 2. Faifai 3. Kordesi 4. Doufo	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio : 1	

Hal 40 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			buah Parabola : 1 set	
7	DISTRIK SINAK		Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
8	DISTRIK MEWOLUK	1. Kililumo 2. Gilibe 3. Mewut 4. Lumo 5. Mewoluk	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
9	DISTRIK FAWI	1. Fawi 2. Kiyage 3. Dagai 4. Geberi 5. Bagusi	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
10	DISTRIK YAMO	1. Dokome 2. Binime 3. Porbalo 4. Dondo	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah	

Hal 41 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Radio buah : 1	
			Parabola set : 1	
11	DISTRIK ILU	1. Lambo 2. Bonume 3. Ambimbis 4. Wurak 5. Yamoneri	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
12	DISTRIK MULIA	1. Mondu 2. Yambi 3. Wuyukwi 4. Kulirik 5. Pruleme	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
13	DISTRIK TORERE	1. Gugugani 2. Tombiwolu 3. Ambok 4. Tingginabut 5. Aulame	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" buah : 1 Radio buah : 1 Parabola set : 1	
14	DISTRIK TINGGINABUT	1. Wonwi 2. Kalome 3. Torage 4. Wurunikime	Solar Sell set : 1 Lampu Penerangan buah : 5 LCD TV 32" : 1	

Hal 42 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5. Bonaluk	buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
15	DISTRIK JIGONIKME	1. Jingga 2. Gibaga 3. Niwoga 4. Guna 5. Jigonikme	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	
16	DISTRIK BEOGA	1.Nungai	Solar Sell : 1 set Lampu Penerangan : 5 buah LCD TV 32" : 1 buah Radio : 1 buah Parabola : 1 set	

Bahwa untuk Lokasi Kabupaten Puncak Jaya pada tahun 2009 hanya memiliki delapan distrik yaitu : MULIA, MEWOLUK,YAMO, TINGGINAMBUT,ILU, JIGONIKME, TORERE, FAWI sedangkan distrik-distrik yang lain dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat secara Formalitas guna memenuhi syarat pencairan tersebut bukan masuk Distrik kab. Puncak Jaya namun masuk dalam **Kab. Puncak berdasarkan UU , Nomor 7 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Propinsi Papua Tahun 2008 yang terdiri dari Distrik, Ilaga, Wangbe, Beoga, Doufo, Pogoma, Sinak, Agadugume; dan Distrik Gome.**

Bahwa ada dokumen-dokumen dalam pengadaan tersebut yaitu Dokumen Berita acara Serah Terima Barang daerah pekerjaan Pengadaan solar cell, Televisi, Radio, dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua, dan pemasangan ke Distrik Beoga, kampung, Puluk, Milawak, Yulukoma, pada dokumen tersebut kampung-kampung tersebut dinyatakan telah menerima dan terpasang pada hari Kamis tanggal 26 November 2009, sedangkan panitia pemeriksaan barang

Hal 43 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah baru memeriksa barang-barang tersebut di gudang penampungan di Sentani- Jayapura yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 03 Desember 2009.

Bahwa semua dokumen Berita Acara Penerimaan dan pemasangan barang di distrik dan kampung yang ada di lokasi kab. Puncak Jaya dan Tolikara yaitu tanggal 3 dan 4 Desember tahun 2009, sedangkan pada dokumen Adendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 602/189a/Pemkamp/2009 yaitu dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 bulan Desember tahun 2009, yang ditandatangani oleh **Ir. HELY WEROR, M.Si** dan **ALEX ABNER ANSANAY** (dilakukan penuntutan terpisah).

Bahwa pengadaan dalam Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, sesuai dengan ***pasal 30 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentuk kontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa.***

Bahwa akibat dari terdakwa **YESAYA RUMKOREM.,S.Pd.,M.Si** sebagai Ketua Panitia Lelang tidak melaksanakan TUPOKSI sebagai sekretaris pada Pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua di Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan aturan perundang-undangan , hal ini membuat pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, tidak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 yaitu diberikan kepada 81 (delapan puluh satu) kampung yang berada di 16 (enam belas) distrik yang berada di kabupaten Puncak Jaya, senilai ***Rp.10.407.052.800.,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah).***---

Bahwa untuk kabupaten Tolikara yaitu diberikan kepada 151 (seratus lima puluh satu) kampung yang berada di 50 (lima puluh) distrik dan 4 (empat) kelurahan yang berada di kabupaten Tolikara, senilai ***Rp. 21.278.408,400.,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).***

Bahwa dengan tidak terpasangnya dan diterimanya pekerjaan Pengadaan Solar cell , televise, Radio dan Para Bola Pemerintah Propinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya Tahun Anggaran 2009, tidak dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) nomor : 602/118n/PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 antara CV. Marupi Jaya dan Pemerintah Biro Pemerintahan kampung Sekretariat Daerah Propinsi Papua sebagai Pengguna Anggaran sehingga berdasarkan pasal 30 ayat (1) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ayat (1) adalah bentuk kontraknya adalah berbentuk Lump Sum, yaitu kontrak pengadaan barang/jasa atas seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua

Hal 44 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa, sehingga **Negara di rugikan kurang lebih sebesar Rp. 34.854.066.00,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu rupiah)**, yaitu kabupaten Tolikara, senilai **Rp.21.278.408,400,- (dua puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah)** ditambah kabupaten Puncak Jaya, senilai **Rp.10.407.052.800,- (sepuluh miliar empat ratus tujuh juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)**.

Atau menurut Perhitungan BPKP Propinsi Papua diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara dalam KasusDugaan Tindak Pidana KorupsiPekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi LCD, Radio, dan Parabola se-Provinsi Papua (lokasi 4 Distrik atau 20 Kampung di Kabupaten Tolikara dan 3 Distrik atau 15 Kampung di Kabupaten Puncak Jaya) Tahun Anggaran 2009pada Biro Pemerintahan Kampung Sekretariat Daerah Provinsi Papua**sebesar Rp4.532.757.240,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah)** dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Nilai Pembayaran untuk 7 Distrik (35 Kampung)	Rp	5.061.962.400,00
2) Potongan Pajak:		
(1) Pajak Pertambahan Nilai	Rp	460.178.400,00
(2) PPh Pasal 22	Rp	69.026.760,00
	Rp	529.205.160,00
3) Nilai Pembayaran Neto 1) - 2)	Rp	4.532.757.240,00
4) Prestasi Pekerjaan	Rp	0,00
5) Kerugian Keuangan Negara 3) - 4)	Rp	4.532.757.240,00

Bahwa perbuatan terdakwa diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/Eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor :21 /Pid-sus-Tpk/2014/PN-Jap tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/ Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat tuntutan Penuntut Umum No. REG Perkara : PDM – 04/JPR/1/2015 tanggal 22 Januari 2015 telah

Hal 45 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa YESAYA RUMKOREM, S.Pd., M.Si bersalah melakukan tindak pidana ***secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut hingga menyebabkan kerugian Negara*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YESAYA RUMKOREM.S.Pd .M.Si dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan kurungan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara.dengan perintah supaya terdakwa ditahan .

- Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- Barang Bukti berupa dokumen-dokumen yaitu :
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Biro Pemerintahan Kampung, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 Nomor 1.20.03.08.00.00.4 tanggal 19 Oktober 2009.
 - Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/ PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 atas Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio, dan Parabola se-Provinsi Papua.
 - Addendum (waktu) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/ PEMKAMP/2009 tanggal 17 Desember 2009.
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 3 Desember 2009 dan Lampiran BAPB.
 - Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio, dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya.

Hal 46 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03. 08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV Maruppi Jaya dan ditandatangani oleh Drs. Erikson Siallagan/ PPTK dan Usman Tamnge/ Bendahara Pengeluaran.
- Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03. 08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV Maruppi Jaya dan ditandatangani oleh Ir. Helly Weror, M.Si.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Desember 2009 ditandatangani oleh Ir. Helly Weror, M.Si.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07968/SP2D-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 29 Desember 2009.
- Rekening Koran Giro Bank Papua Nomor Rekening 100.21.20.01.09322-6 atas nama CV Maruppi Jaya periode 22 Agustus 2008 s.d. 16 Oktober 2013.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan untuk perkara yang lain

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YESAYA RUMKOREM, SPd, Msi Tidak terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan ;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik/tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya :

Hal 47 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor ; 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 21 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YESAYA RUMKOREM , S.Pd, M.Si , tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;---
3. Menyatakan Terdakwa YESAYA RUMKOREM , S.Pd, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tidak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa YESAYA RUMKOREM , S.Pd, M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
6. Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Biro Pemerintahan Kampung, Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2009 Nomor 1.20.03.08.00.00.4 tanggal 19 Oktober 2009.
 2. Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/ PEMKAMP/2009 tanggal 19 November 2009 atas Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio, dan Parabola se-Provinsi Papua.
 3. Addendum (waktu) Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor 602/118n/ PEMKAMP/2009 tanggal 17 Desember 2009.
 4. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor INV/94/BAPB/028/R/2009 tanggal 3 Desember 2009 dan Lampiran BAPB.
 5. Dokumen Berita Acara Serah Terima Barang Daerah atas Pekerjaan Pengadaan Solar Cell, Televisi, Radio, dan Parabola se-Provinsi Papua Lokasi Kabupaten Tolikara dan Puncak Jaya.

Hal 48 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03. 08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV Maruppi Jaya dan ditandatangani oleh Drs. Erikson Siallagan/ PPTK dan Usman Tamnge/ Bendahara Pengeluaran.
 7. Surat Perintah Membayar Langsung Nomor 00085/SPM-LS/1.20.03. 08/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas nama CV Maruppi Jaya dan ditandatangani oleh Ir. Helly Weror, M.Si.
 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanggal 29 Desember 2009 ditandatangani oleh Ir. Helly Weror, M.Si.
 9. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 07968/SP2D-LS/1.20.03.08/2009 tanggal 29 Desember 2009.
 10. Rekening Koran Giro Bank Papua Nomor Rekening 100.21.20.01.09322-6 atas nama CV Maruppi Jaya periode 22 Agustus 2008 s.d. 16 Oktober 2013.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
7. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura masing-masing pada tanggal 26 Mei 2015 dan tanggal 27 Mei 2015 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2015 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2015, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Agustus 2015 sesuai dengan Akta tanda terima memori banding Nomor : 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah pula diserahkan secara seksama dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada

Hal 49 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2015 sesuai dengan Risalaah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 21/Tipikor/2014/PN Jap oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W.30-UI/1576 dan 1577/HK.07/9/2015 masing-masing tertanggal 15 September 2015 bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *Yuridis formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada memori bandingnya yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UURI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan demikian seharusnya Terdakwa dihukum lebih berat atau sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keberatan Pembanding/Penuntut Umum dimana menurut Pengadilan Tingkat Banding keberatan ini dapat diterima dan dibenarkan, karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan oleh karena itu harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

Hal 50 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, baik melalui media cetak maupun media elektronik telah secara gencar-gencar diberitahukan bahwa telah banyak orang dipidana di Jakarta dan di Daerah lainnya serta di Papua melakukan tindak pidana korupsi, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama yaitu, tindak pidana korupsi ;
- Bahwa untuk melakukan terjadinya tindak pidana korupsi yang merajalela, perlu diambil langkah-langkah pencegahannya oleh semua kalangan, termasuk oleh pihak Pengadilan dengan cara menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa maupun masyarakat dan negara, sehingga dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan akan ketakutan bagi yang belum melakukannya;
- Bahwa atas pemikiran tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasar pertimbangan rasa keadilan dalam masyarakat dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor :21/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 21 Mei 2015 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa YESAYA RUMKOREM, Spd.M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP , telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara terdakwa tersebut pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 21 Mei 2015 , harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang

Hal 51 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 21/PID.SUS-TPK/2014/PN Jap tanggal 21 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa YESAYA RUMKOREM,SPd.M.Si tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 oleh Kami : **IMANUEL SEMBIRING.SH.** selaku Ketua Majelis, **I MADE SURATMADJA.SH.MH.** dan **JULIUS .C. MANUPAPANI.SH.MH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Hal 52 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 23/Pen.Pid,Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 28 September 2015, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 5 Oktober 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BENYAMIN PALEPONG** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dan Terdakwa.-

Ketua Majelis,

T t d

IMANUEL SEMBIRING.SH.

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

T t d

I MADE SURATMADJA.SH.MH.

JULIUS.C.MANUPAPAMI.SH.MH

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG .

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH

NIP 19551129 197703 1 001

Hal 53 .Put No: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)